

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS – SPIP
2026

Kptkpuksb No 18 Tahun 2026, 6 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 981 Tahun 2025

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 5 Januari 2026.
 - lamp.: 2 hlm